



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 900.2/542 /Kpts/BPT-PS/2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terlaksananya program Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019, perlu dibentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 160 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 160 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 162 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Standar Biaya di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :
1. Menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.
 2. Mengkoordinir Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mempersiapkan usulan-usulan program/kegiatan dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran (RKA) Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 3. Mengkoordinir Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mempersiapkan Rencana Penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah.
 4. Melakukan Koordinasi Pembahasan Rencana Kerja Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah sampai menjadi draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.
 5. Menyampaikan draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Bupati Pesisir Selatan untuk pembahasan lebih lanjut dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
 6. Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah disetujui bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Gubernur Sumatera Barat untuk dievaluasi.
 7. Melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

8. Menyampaikan kepada Bupati Pesisir Selatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah dievaluasi untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 29 Juli 2019

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI

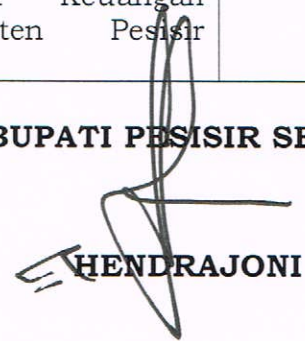
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN**NOMOR : 900.2/342/Kpts/BPT-PS/2019****TANGGAL : 29 Juli 2019****TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019**

Nama-nama dan Susunan Keanggotaan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 :

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	H. HENDRAJONI, SH, MH	Bupati Pesisir Selatan	Penanggung Jawab
2.	Drs. RUSMA YUL ANWAR, MPd	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Wakil Penanggung Jawab
3.	Ir. ERIZON, MT	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator
4.	SUHANDRI, SE, MM	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
5.	YOZKI WANDRI, S.Pi, M.Si	Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua I
6.	WENDI, SH, MH	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua II
7.	DASRIANTO PUTRA, Sos, MSi	Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris I
8.	SABRUL, SH	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris II
9.	NESVITA ZIKRA, SSi, MSi	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris III
10.	SUBCHANDRI, SE, Msi	Sekretaris pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
11.	RAFLINA, SE, AK, MSi	Sekretaris pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
12.	AFRIZAL UMARI, ST, MT	Kepala Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
13.	Drs. ZUHARPEN	Kepala Bidang Sosial dan Budaya pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
14.	ROZA AFRILA, ST, MSi	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

15.	RETMA HARYETI, ST	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
16.	Ir. HENDRI HANAFI	Kepala Bagian Pembangunan dan Infrastruktur pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
17.	YULI ASTUTI, SPt	Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
18.	RAHAYU KURNIA PUTRI, SE	Kepala Sub Bidang Evaluasi Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
19.	WILLY SUSPARELA, SE, MM	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Kebijakan Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
20.	RAHMADI, SAP, MSi	Kepala Sub Bidang Akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
21.	DESMARNI	Staf Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
22.	SETIORINI, SE	Staf Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
23.	FADHILAH KHAIRANI, SE	Staf Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
24.	MARTIO	Staf Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
25.	AFRIZAL	Staf Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
26.	EFRIANTO	Staf Sekretariat pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat
27.	TIARA YUSSIANI, S.Kom	Staf Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat

BUPATI PESISIR SELATAN


HENDRAJONI

15.	RETMA HARYETI, ST	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
16.	Ir. HENDRI HANAFI	Kepala Bagian Pembangunan dan Infrastruktur pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
17.	YULI ASTUTI, SPt	Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
18.	RAHAYU KURNIA PUTRI, SE	Kepala Sub Bidang Evaluasi Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
19.	WILLY SUSPARELA, SE, MM	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Kebijakan Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
20.	RAHMADI, SAP, MSi	Kepala Sub Bidang Akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
21.	DESMARNI	Staf Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
22.	SETIORINI, SE	Staf Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
23.	FADHILAH KHAIRANI, SE	Staf Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
24.	MARTIO	Staf Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
25.	AFRIZAL	Staf Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
26.	EFRIANTO	Staf Sekretariat pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat
27.	TIARA YUSSIANI, S.Kom	Staf Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI